



PENJABAT WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 392 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN ASET BERGERAK (KENDARAAN)
MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

- Mengingat
- a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penertiban Barang/Aset Bergerak (Kendaraan) Milik Pemerintah Kota Ambon agar tertata secara baik dan terkoordinir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penertiban Barang/Aset dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim Penertiban Barang/Aset Bergerak (Kendaraan) Milik Pemerintah Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penertiban Barang/Aset Bergerak (Kendaraan) Milik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 380);
10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Penilaian Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- | | |
|--------|---|
| KESATU | Membentuk Tim Penertiban Barang/Aset Bergerak (Kendaraan) milik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | <p>Tugas Tim Penertiban Aset sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menginventarisir Barang/Aset Bergerak (Kendaraan) Milik Pemerintah Kota Ambon.2. Mengendalikan seluruh permasalahan Barang/Aset Bergerak (Kendaraan) Milik Pemerintah Kota Ambon.3. Melakukan Penertiban, Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang/Aset Bergerak (Kendaraan) Milik Pemerintah Kota Ambon. |

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;

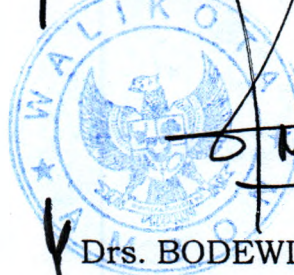
KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 28 Juni 2022

PENJABAT WALIKOTA KOTA AMBON,



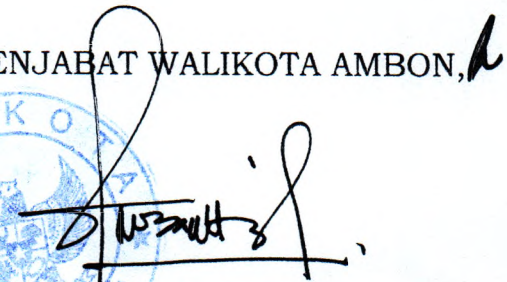
Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si

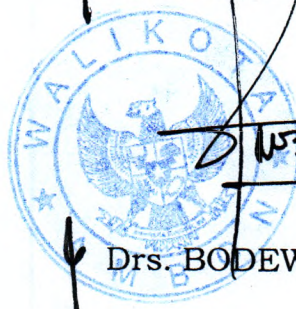
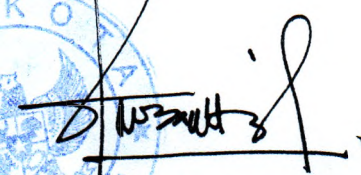
Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku di Ambon,
2. Ketua DPRD Kota Ambon di Ambon,
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENJABAT WALIKOTA
 AMBON NOMOR/KPTS/ 392 2022
 TANGGAL 28 JUNI 2022
 TENTANG SUSUNAN TIM PENERTIBAN BARANG/ASET BERGERAK
 (KENDARAAN) MILIK PEMERINTAH KOTA AMBON

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	PENJABAT WALIKOTA	PENGARAH	
2	SEKRETARIS KOTA	PENANGGUNG JAWAB	
3	ASISTEN PEMERINTAHAN	KETUA	
4	KEPALA BPKAD	SEKRETARIS	
5	INSPEKTUR	ANGGOTA	
6	KADIS PERHUBUNGAN	ANGGOTA	
7	KASAT POL PP	ANGGOTA	
8	KASIE INTEL KEJARI	ANGGOTA	
9	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA	
10	KEPALA BAGIAN UMUM	ANGGOTA	
11	KABID PENGELOLAAN ASET DAERAH	ANGGOTA	
12	KASUBID PENATAUSAHAAN ASET	ANGGOTA	
13	KASUBID PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN	ANGGOTA	
14	KASIE PERUNDANG2AN	ANGGOTA	
15	PPNS PERHUBUNGAN	ANGGOTA	
16	UNSUR PENGELOLA ASET	ANGGOTA	

4 PENJABAT WALIKOTA AMBON, 

4 Drs. BODEWIN M. WATTIMENA, M.Si